



ANALISIS KESESUAIAN FINTECH SYARIAH TERHADAP PRINSIP HIFZH AL-MAL DAN AL-ADL

Nadia Hidayati¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
e-mail: 240102040244@mhs.uin-antasari.ac.id¹

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 09-06-2026

Abstract

The development of sharia fintech in Indonesia provides the convenience of technology-based financial services that are in accordance with sharia principles. However, in practice, there are still various problems, such as the risk of default, lack of transparency of information, and an imbalance in the distribution of risks between platforms and investors. This condition raises questions about the suitability of sharia fintech practices with sharia maqashid, especially the principles of *hifz al-mal* (property protection) and *al-'adl* (justice). This research aims to analyze the practice of sharia fintech in the perspective of sharia maqashid related to property protection and justice in digital financial transactions. This research uses normative legal research methods with conceptual and legislative approaches. Data was obtained through literature studies. The results of the study show that the practice of sharia fintech has not fully reflected the principles of *hifz al-mal* and *al-'adl*. The risk of default, weak investor protection, and an imbalance in risk distribution indicate that there is a gap between the concept of sharia ideals and practices in the field. Therefore, it is necessary to strengthen transparency, risk mitigation, and regulation so that sharia fintech is more in line with the goals of Islamic sharia in creating justice and benefits.

Keywords: Sharia Fintech, *Hifzh al-Mal*, *al-'Adl*.

Abstrak

Perkembangan fintech syariah di Indonesia memberikan kemudahan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti risiko gagal bayar, kurangnya transparansi informasi, dan ketidakseimbangan distribusi risiko antara platform dan investor. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik fintech syariah dengan maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *al-'adl* (keadilan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah terkait perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fintech syariah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* dan *al-'adl*. Risiko gagal bayar, lemahnya perlindungan investor, serta ketidakseimbangan distribusi risiko menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal syariah dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, mitigasi risiko, dan regulasi agar fintech syariah lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: Fintech Syariah, *Hifzh al-Mal*, *al-Adl*

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Fintech syariah hadir sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi. Di Indonesia, pertumbuhan fintech syariah menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹ Namun dalam praktiknya, fintech syariah tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama terkait risiko gagal bayar dalam pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. Risiko ini muncul ketika penerima pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemberi dana, sehingga menimbulkan kerugian finansial.² Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah praktik fintech syariah tidak hanya sesuai secara formal dengan prinsip syariah, tetapi juga telah mencerminkan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan (*al-'adl*).

Literatur mengenai fintech syariah telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, baik dari aspek regulasi, akad, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad yang sesuai, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.³ Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti bahwa fintech syariah memiliki potensi dalam mewujudkan *maqashid syariah*, terutama dalam aspek *hifz al-mal* melalui pengelolaan keuangan yang aman dan transparan.⁴ Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti tingginya risiko pembiayaan, lemahnya mitigasi

¹ M. Afdhalul Ulya, *Analisis Peran Financial Technology Syariah dalam Pengembangan Perdagangan Digital di Indonesia*, t.t., diakses 6 April 2026.

² Ummi Amalia dan M. Iqbal, "Analisis Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Maqashid Syarah (Studi Kasus Alami Fintech Syariah)," *El-Mubarak: Islamic Studies Journal* 1, no. 1 (2024): 51–65.

³ Yolanda Salsabila dan Juliana Putri, "Fintech P2P lending dalam pandangan Islam," *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 729–43.

⁴ Amalia dan Iqbal, "Analisis Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Maqashid Syarah (Studi Kasus Alami Fintech Syariah)."

risiko, serta adanya kasus gagal bayar yang merugikan investor.⁵ Terkait implementasi akad dalam fintech syariah menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mewujudkan keadilan melalui mekanisme bagi hasil dan akad berbasis *ujrah*, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan kepatuhan.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maqashid syariah khususnya *hifz al-mal* dan *al-'adl* dalam hukum ekonomi Islam, serta mengkaji praktik fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik fintech syariah terhadap perlindungan harta dan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan digital.

Penelitian ini muncul dari permasalahan bahwa meskipun fintech syariah secara normatif telah berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* dan *al-'adl*.⁷ Hal ini terlihat dari adanya risiko gagal bayar yang dapat menimbulkan kerugian bagi investor, serta belum optimalnya mekanisme distribusi risiko dan tanggung jawab antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana fintech syariah telah memenuhi tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan perlindungan harta dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis konsep fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah, khususnya pada prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *al-'adl* (keadilan). Fokus ini dipilih karena perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, namun di sisi lain masih menghadapi berbagai

⁵ Ghifari Izza Romadhona dkk., "Optimalisasi Islamic Wealth Management bagi Generasi Digital melalui Pemanfaatan Fintech P2P Lending Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2026): 182–95.

⁶ Dannizar Azka Taftazani Aarsal, "Implementasi Sistem Ujrah Dalam Peer To Peer Lending Syariah Sebagai Upaya Pencegahan Riba: Tinjauan Maqashid Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2025): 516–29.

⁷ Wardina Basri, "Transforming Ethical Regulation Of Artificial InTELLigence In Islamic Banking: A Maqashid Shariah Perspective In The Digital Era: Tansformasi Regulasi Etis Kecerdasan Buatan dalam Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah di Era Digital," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. 1 (2025): 52–72.

permasalahan, seperti risiko gagal bayar, kurangnya transparansi, serta ketidakseimbangan perlindungan antara para pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, konsep, dan teori yang relevan.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* dan *al-'adl*, dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan *fintech syariah* di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Metode ini digunakan karena penelitian bersifat normatif dan tidak memerlukan data lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Financial Technology (*fintech*) syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi digital yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. *Fintech syariah* hadir sebagai bentuk inovasi dalam sektor keuangan yang memadukan perkembangan teknologi dengan sistem ekonomi Islam untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, efektif, dan aman. Berbeda dengan *fintech konvensional*, *fintech syariah* tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus

⁸ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.

memperhatikan ketentuan syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), serta praktik yang mengandung unsur kezaliman.⁹

Secara umum, fintech syariah mencakup berbagai layanan keuangan digital, seperti pembayaran (*payment*), pembiayaan (*peer to peer lending*), investasi, crowdfunding, hingga layanan perbankan digital berbasis syariah. Dalam praktiknya, seluruh transaksi dalam fintech syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah.¹⁰ Selain itu, fintech syariah juga harus menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas transaksinya. Keberadaan fintech syariah bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Fintech syariah juga diharapkan mampu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui sistem digital yang lebih praktis dan efisien. Di Indonesia, perkembangan fintech syariah terus mengalami peningkatan seiring dengan tingginya penggunaan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Menurut para ulama, maqashid syariah mencerminkan hikmah di balik setiap aturan syariat yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik dalam aspek spiritual maupun sosial-ekonomi. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam menilai apakah suatu

⁹ Edi Supriadi, "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 2 (2024): 3.

¹⁰ Budi Handayani dkk., "Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 17–20.

praktik, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan modern seperti fintech syariah, telah sesuai dengan tujuan syariat Islam atau belum.¹¹

Dalam implementasinya, maqashid syariah terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Pada tingkat *dharuriyat*, terdapat lima prinsip utama yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menilai keadilan dan kemaslahatan suatu sistem hukum. Dalam konteks ekonomi syariah, aspek perlindungan harta dan keadilan memiliki peran yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi dan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat.¹²

Hifz al-mal merupakan salah satu prinsip utama dalam maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta dari segala bentuk kerusakan, penyalahgunaan, maupun kehilangan yang tidak sah. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, perlindungan harta tidak hanya mencakup aspek kepemilikan, tetapi juga mencakup cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta secara halal dan adil. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara transparan, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, *hifz al-mal* menjadi landasan penting dalam menilai praktik keuangan modern, termasuk fintech syariah, agar tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi.¹³ Dalam penerapannya, *hifz al-mal* mencakup beberapa aspek penting, antara lain perlindungan terhadap hak kepemilikan, transparansi dalam transaksi, kejelasan akad, serta pengelolaan risiko yang adil. Dalam konteks fintech syariah, prinsip ini menuntut adanya sistem yang mampu melindungi dana pengguna, baik investor

¹¹ Revasyah Adesty dkk., "Maqashid Syariah dalam perspektif ekonomi Islam: Konsep, peran, dan implementasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 4–6.

¹² Mohammad Rasikhul Islam Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)," *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 5–10.

¹³ Dikha Anugrah dan Enggun Yoga Nugraha, "Prinsip Hifz Al-Mal Dalam Tanggung Jawab Atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays," *Perspektif Hukum*, 2025, 4–7.

maupun penerima pembiayaan, dari risiko kerugian yang tidak proporsional, seperti dalam kasus gagal bayar. Selain itu, platform fintech syariah juga dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai risiko investasi, serta memastikan adanya mekanisme mitigasi risiko yang efektif.¹⁴

Al-'adl merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.¹⁵ Dalam konteks hukum Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, keadilan menjadi dasar dalam setiap transaksi keuangan syariah, termasuk dalam fintech syariah, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan semua pihak memperoleh haknya secara seimbang. Prinsip *al-'adl* mencakup beberapa aspek penting, seperti keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi informasi, kejujuran dalam akad, serta distribusi risiko yang adil.¹⁶ Dalam konteks fintech syariah, keadilan menuntut agar platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga memastikan adanya perlindungan yang seimbang antara investor dan penerima pembiayaan. Hal ini mencakup kejelasan informasi terkait risiko, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional, serta tidak adanya praktik yang merugikan salah satu pihak.

PEMBAHASAN

Peran financial technology (fintech) dalam transformasi sektor keuangan syariah dapat dilihat dari kontribusinya dalam menghadirkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fintech mampu mendorong modernisasi sistem keuangan syariah melalui digitalisasi layanan, peningkatan efisiensi operasional, serta perluasan akses masyarakat terhadap produk keuangan

¹⁴ Nadia Saphira dkk., "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 1–11.

¹⁵ Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniiyat)."

¹⁶ Sohrah Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 8–12.

syariah. Selain itu, fintech juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau lembaga keuangan formal.¹⁷

A. Implementasi Prinsip Hifz al-Mal dalam Praktik Fintech Syariah

Setelah menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan praktik fintech syariah di Indonesia, maka di temukan bahwa implementasi prinsip hifz al-mal dalam fintech syariah belum berjalan dengan optimal. Secara konseptual, hifz al-mal bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta dari segala bentuk kerugian. Dalam konteks fintech syariah, perlindungan harta seharusnya diwujudkan melalui sistem transaksi yang aman dan transparan.¹⁸ Namun, perkembangan fintech syariah berbasis peer to peer lending menunjukkan masih adanya berbagai persoalan yang berpotensi merugikan pengguna.

Salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah tingginya risiko gagal bayar dalam pembiayaan digital. Risiko ini muncul ketika penerima pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Dalam beberapa praktik, investor harus menanggung kerugian secara langsung akibat kegagalan pembayaran tersebut, sementara platform fintech syariah hanya berfungsi sebagai perantara dan tidak ikut menanggung risiko kerugian.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta pengguna belum sepenuhnya terlaksana.

Selain risiko gagal bayar, ditemukan pula kurangnya transparansi informasi terkait tingkat risiko investasi dan kondisi penerima pembiayaan. Beberapa platform belum memberikan informasi secara rinci mengenai potensi kerugian dan mekanisme mitigasi risiko yang digunakan. Akibatnya, investor sering kali mengambil keputusan investasi tanpa memahami secara menyeluruh risiko yang

¹⁷ “View of Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah,” diakses 8 Mei 2026, <https://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/11/9>.

¹⁸ Muhammad Rafi Siregar dkk., “Prinsip Dan Kaidah Dasar Ekonomi Syariah Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan Pada Ekosistem Fintech Syariah Indonesia,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 4, no. 1 (2026): 5–9, <https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2027>.

¹⁹ Mufid Sulistiyanto dan Anjar Sri Ciptorukmini Nugraheni, “Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Gagal Bayar dalam Perjanjian Elektronik Financial Technology Pinjaman Online,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2025): 13–16.

akan dihadapi. Dalam perspektif hifz al-mal, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.²⁰

Permasalahan lainnya terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan manajemen risiko dalam fintech syariah. Pertumbuhan industri fintech syariah yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan tata kelola dan pengawasan yang memadai.²¹ Hal ini menyebabkan masih adanya celah dalam proses seleksi penerima pembiayaan, sehingga risiko pembiayaan bermasalah menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal hifz al-mal dalam maqashid syariah dengan praktik fintech syariah yang berkembang saat ini.

Temuan dari riset terdahulu mengindikasikan bahwa pelaksanaan prinsip hifz al-mal pada sektor fintech syariah belum optimal. Hal ini menyiratkan adanya jurang antara teori syariah yang seharusnya dan implementasi di lapangan yang terjadi. Idealnya, fintech syariah seyogianya menjadi instrumen finansial yang dapat melindungi aset pengguna melalui mekanisme yang aman, transparan, dan sesuai syariah.²² Berdasarkan temuan yang diperoleh, premis awal Penelitian yang menyatakan bahwa implementasi fintech syariah belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hifz al-mal dapat dinyatakan terbukti. Fakta mengenai risiko gagal bayar dan minimnya proteksi terhadap investor menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan syariah untuk menjaga harta dengan praktik fintech syariah yang ada sekarang.²³ Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah dalam fintech syariah masih membutuhkan penguatan, khususnya pada aspek pengelolaan, transparansi, dan penanganan risiko.

²⁰ Agus Satory, "Kegagalan Good Corporate Governance (Gcg) Study Kasus Pt Investree Radhika Jaya," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 1 (2025): 9–15, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1489>.

²¹ Kamila Alhalimi dan Rozi Andirini, "Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Perbankan Syariah di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024): 7–11, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1030>.

²² Salsabilah Tia Melinda, *Fintech Syariah : Inovasi, Regulasi Dan Implikasi Ekonomi*, Ed. Oleh Abadi Muhammad Taufiq Abadi (Ruang Aksara Media, 2025), 5–10, [Http://Repository.Uingusdur.Ac.Id/1066/](http://Repository.Uingusdur.Ac.Id/1066/).

²³ Eni Susilowati M.Pd Dkk., *Fintech Syariah* (Pena Cendekia Pustaka, 2025), 5–11.

B. Ketidakseimbangan Prinsip Al-'Adl dalam Distribusi Risiko pada Fintech Syariah

Ditemukan beberapa hal dari penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa prinsip al-'adl atau keadilan dalam praktik fintech syariah juga belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang menuntut adanya keseimbangan hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko di antara para pihak yang melakukan transaksi.²⁴ Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan, tetapi juga sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai posisi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam praktik fintech syariah, ditemukan adanya ketidakseimbangan distribusi risiko antara investor, penerima pembiayaan, dan platform penyelenggara. Investor sebagai pihak yang menyediakan dana cenderung menanggung risiko kerugian paling besar ketika terjadi gagal bayar, sedangkan platform fintech syariah tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kerugian tersebut.²⁵ Platform umumnya hanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem digital. Akibatnya, ketika pembiayaan bermasalah terjadi, investor berada pada posisi yang lebih rentan mengalami kerugian finansial.

Ketidakseimbangan ini diperparah oleh keterbatasan regulasi yang mengatur tanggung jawab platform fintech syariah terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Walaupun terdapat regulasi mengenai kewajiban transparansi dan mitigasi risiko, implementasinya masih belum maksimal.²⁶ Dalam beberapa kasus, investor tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai ketika mengalami kerugian akibat gagal bayar. Situasi ini menunjukkan bahwa prinsip al-'adl belum sepenuhnya tercermin dalam praktik fintech syariah karena distribusi tanggung jawab dan risiko masih cenderung timpang.

²⁴ Siregar dkk., "Prinsip Dan Kaidah Dasar Ekonomi Syariah Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan Pada Ekosistem Fintech Syariah Indonesia," 3–5.

²⁵ Latifah Ali, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik FinTech Syariah di Indonesia," *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 10–14.

²⁶ Budi Handayani dkk., "Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 8–12.

Selain itu, aspek keadilan juga berkaitan dengan transparansi informasi dan kejujuran dalam akad. Dalam beberapa praktik fintech syariah, masih ditemukan ketidakseimbangan informasi antara platform dan investor.²⁷ Investor sering kali hanya diberikan informasi umum terkait keuntungan investasi, sementara penjelasan mengenai potensi risiko tidak dijelaskan secara rinci. Kondisi ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.²⁸ Oleh karena itu, penerapan prinsip al-'adl dalam fintech syariah masih memerlukan penguatan.

Temuan Penelitian tentang pembagian risiko yang tidak merata di fintech syariah memperlihatkan bahwa konsep keadilan, atau al-'adl, belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini berarti hubungan antara pemberi dana, penerima dana, dan platform fintech syariah masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam membagi tugas dan risiko.²⁹ Dalam ajaran ekonomi Islam, keadilan mencakup tidak hanya kesetaraan hak, melainkan juga keseimbangan antara laba dan risiko yang ditanggung semua pihak.³⁰ Jadi, jika pemberi dana menanggung kerugian terbesar dari kredit macet, sementara platform hanya menjadi perantara tanpa tanggung jawab langsung, maka prinsip keadilan belum berjalan sebagaimana mestinya. Situasi ini menandakan bahwa fintech syariah masih memiliki tantangan mendasar dalam menerapkan prinsip keadilan. Selain pembagian risiko yang timpang, adanya perbedaan informasi juga memperparah ketidakadilan dalam transaksi.³¹ Pemberi dana kerap tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang risiko pendanaan, sehingga keputusan investasi dibuat tanpa pemahaman yang memadai. Kondisi ini

²⁷ Moh Ainul Yaqin, "Transparansi dan Etika Informasi dalam Pemasaran Syariah: Studi Literatur pada Platform Securities Crowdfunding Syariah Indonesia," *Jurnal Prima Manajemen* 1, no. 2 (2025): 15–20.

²⁸ Abdul Nasser Hasibuan, "Asimetri informasi dalam perbankan syariah," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2015): 9–15.

²⁹ "Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Digitalisasi Layanan Perbankan Dan Asuransi: Tantangan Dan Strategi Di Era Fintech | Jurnal Ekonomi Utama," 15–16, Diakses 8 Mei 2026, <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria/article/view/323>.

³⁰ "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam," 7–20, Diakses 8 Mei 2026.

³¹ Yaqin, "Transparansi Dan Etika Informasi Dalam Pemasaran Syariah."

berlawanan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran yang merupakan elemen krusial dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil kajian, klaim penelitian yang menyatakan praktik fintech syariah belum sepenuhnya mewujudkan prinsip al-'adl dapat dibuktikan. Ketidakseimbangan tanggung jawab antara platform dan investor menunjukkan bahwa keadilan dalam fintech syariah masih bersifat formal dan belum mendasar.³² Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem yang dapat menciptakan keseimbangan perlindungan bagi semua pihak agar prinsip keadilan dalam maqashid syariah dapat tercapai secara riil.

C. Strategi Penguatan Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk memperkuat implementasi maqashid syariah dalam praktik fintech syariah di Indonesia adalah peningkatan transparansi informasi kepada pengguna.³³ Platform fintech syariah harus memberikan informasi secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami terkait mekanisme pembiayaan, tingkat risiko investasi, serta kemungkinan terjadinya gagal bayar. Selain transparansi, penguatan sistem mitigasi risiko juga menjadi langkah yang sangat penting. Platform fintech syariah perlu menerapkan sistem penilaian kelayakan pembiayaan yang lebih ketat untuk mengurangi potensi pembiayaan bermasalah. Proses verifikasi data penerima pembiayaan harus dilakukan secara lebih mendalam agar risiko gagal bayar dapat diminimalkan.³⁴

Strategi lainnya adalah penguatan regulasi dan pengawasan dari lembaga terkait terhadap fintech syariah. Regulasi yang ada perlu diperkuat agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas kepada investor ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Selain itu, regulator juga perlu memastikan bahwa platform fintech syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi

³² "Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia | Silalahi | Media Hukum Indonesia (MHI)," 6-17, diakses 8 Mei 2026, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1472>.

³³ Yaqin, "Transparansi dan Etika Informasi dalam Pemasaran Syariah."

³⁴ Wika Nurfuadi dkk., "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Di Sektor Fintech: Tantangan Dan Strategi Mitigasi: Risk Management Analysis in Peer-to-Peer (P2P) Financing in the Fintech Sector: Challenges and Mitigation Strategies," *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 9-20.

juga menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan dalam operasionalnya.³⁵ Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah dapat berjalan lebih optimal.

Penerapan strategi-strategi tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan fintech syariah di masa depan. Jika prinsip hifz al-mal dan al-'adl diterapkan secara substansial, maka fintech syariah tidak hanya menjadi inovasi teknologi keuangan berbasis Islam, tetapi juga menjadi sistem keuangan yang mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Taktik seperti peningkatan transparansi informasi, penguatan mitigasi risiko, serta pembentukan regulasi yang lebih tegas merupakan langkah tepat untuk menunjang implementasi prinsip hifz al-mal dan al-'adl.³⁶ Transparansi yang memadai akan membantu investor memahami risiko investasi secara lebih gamblang, sementara sistem mitigasi risiko yang cakap dapat menekan potensi gagal bayar. Di samping itu, penguatan regulasi pun penting untuk memastikan adanya tanggung jawab platform terhadap perlindungan pengguna.³⁷ Penerapan prinsip perlindungan harta dan keadilan secara lebih optimal tidak hanya sanggup meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga memperkuat keyakinan publik terhadap fintech syariah. Dengan demikian, fintech syariah dapat berkembang tidak hanya sebagai inovasi teknologi keuangan, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi Masyarakat.

³⁵ Basri, "Transforming Ethical Regulation Of Artificial InTELLigence In Islamic Banking," 8–10.

³⁶ "Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah pada Digitalisasi Layanan Perbankan dan Asuransi: Tantangan dan Strategi di Era Fintech | Jurnal Ekonomi Utama."

³⁷ "Perlindungan Konsumen pada Platform Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | EL-IQTISHAD: Journal of Economics, Business and Sharia Studies," 9–17, diakses 8 Mei 2026, <https://journal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD/article/view/17>.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan fintech syariah di Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan tujuan utama maqashid syariah, terutama terkait hifz al-mal dan al-'adl. Secara teori, fintech syariah hadir sebagai terobosan finansial berbasis teknologi yang diharapkan dapat menyajikan layanan keuangan yang aman, adil, terbuka, dan selaras dengan ajaran syariah. Namun, dalam realisasinya masih terdapat berbagai isu, contohnya risiko tidak terbayarnya dana, perlindungan lemah bagi investor, minimnya kejelasan informasi, serta disparitas pembagian risiko antara platform dan konsumen. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip syariah pada fintech tidak cukup hanya terwujud melalui penggunaan akad syariah secara tertulis, namun juga mesti terpancar secara nyata dalam perlindungan hak dan kepemilikan seluruh pihak.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa teori maqashid syariah, terutama konsep hifz al-mal dan al-'adl, relevan dan berdaya guna digunakan sebagai kerangka evaluasi dalam menilai kegiatan fintech syariah. Pendekatan maqashid syariah sanggup memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tujuan pokok hukum Islam dalam aktivitas ekonomi, yakni menciptakan manfaat, perlindungan kekayaan, dan keadilan bagi semua pihak. Melalui pendekatan itu, Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar dalam fintech syariah yang tidak hanya terkait aspek legal formal, namun juga menyangkut nilai keadilan dan perlindungan konsumen.

Riset ini mempunyai beberapa batasan yang perlu dicermati. Pertama, riset ini hanya memakai pendekatan normatif dengan berlandaskan penelitian pustaka, sehingga kajian yang dilakukan belum ditopang oleh data empiris dari pemakai atau pengelola fintech syariah secara langsung. Kedua, riset ini hanya berfokus pada dua segi maqashid syariah, yaitu hifz al-mal dan al-'adl, sehingga belum membahas prinsip maqashid syariah lain secara lebih luas. Ketiga, riset ini juga belum melakukan kajian secara khusus terhadap platform fintech syariah tertentu, sehingga pembahasan masih bersifat umum. Berdasarkan batasan tersebut, riset selanjutnya disarankan untuk memakai pendekatan empiris lewat wawancara atau survei terhadap pemakai, investor, maupun pengelola

fintech syariah agar didapat gambaran yang lebih nyata mengenai kegiatan di lapangan. Selain itu, riset berikutnya juga dapat mengembangkan kajian maqashid syariah secara lebih luas dengan memasukkan segi lain, seperti hifz ad-din, hifz an-nafs, atau hifz al-‘aql. Riset banding terhadap sebagian platform fintech syariah juga penting dilakukan untuk mengetahui taraf penerapan prinsip syariah secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, Revasyah, Salsabila Azzahra, dan Siti Aisyah. “Maqashid Syariah dalam perspektif ekonomi Islam: Konsep, peran, dan implementasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84.
- Alhalimi, Kamila, dan Rozi Andriani. “Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Perbankan Syariah di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024).
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1030>.
- Ali, Latifah. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik FinTech Syariah di Indonesia.” *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 24–30.
- Amalia, Ummi, dan M. Iqbal. “Analisis Model Bisnis Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Maqashid Syarah (Studi Kasus Alami Fintech Syariah).” *El-Mubarak: Islamic Studies Journal* 1, no. 1 (2024): 51–65.
- “Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending doi Indonesia | Silalahi | Media Hukum Indonesia (MHI).” Diakses 8 Mei 2026.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1472>.
- Anugrah, Dikha, dan Enggun Yoga Nugraha. “Prinsip Hifz Al-Mal Dalam Tanggung Jawab Atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays.” *Perspektif Hukum*, 2025, 258–80.
- Arsal, Dannizar Azka Taftazani. “Implementasi Sistem Ujrah Dalam Peer To Peer Lending Syariah Sebagai Upaya Pencegahan Riba: Tinjauan Maqashid Syariah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 7, no. 1 (2025): 516–29.
- Basri, Wardina. “Transforming Ethical Regulation Of Artificial InTelligence In Islamic Banking: A Maqashid Shariah Perspective In The Digital Era: TrTansformasi Regulasi Etis Kecerdasan Buatan dalam Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah di

- Era Digital.” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. 1 (2025): 52–72.
- Handayani, Budi, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri Budi Utomo, dan Mieke Anggraeni Dewi. “Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4774–79.
- Handayani, Budi, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri Budi Utomo, dan Mieke Anggraeni Dewi. “Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4774–79.
- Hasibuan, Abdul Nasser. “Asimetri informasi dalam perbankan syariah.” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2015): 43–66.
- Islam, Mohammad Rasikhul Islam. “Pembagian Maqashid al-Syari’ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat).” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.
- “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam.” Diakses 8 Mei 2026. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/3072>.
- M.Pd, Eni Susilowati, Maulida Agustina H. W. M.E S. H., E. Mulya Syamsul, dkk. *Fintech Syariah*. Pena Cendekia Pustaka, 2025.
- Nurfuadi, Wika, Marliyah, dan Sugianto. “Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Di Sektor Fintech: Tantangan Dan Strategi Mitigasi: Risk Management Analysis in Peer-to-Peer (P2P) Financing in the Fintech Sector: Challenges and Mitigation Strategies.” *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 2, no. 1 (2025): 169–79.
- “Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah pada Digitalisasi Layanan Perbankan dan Asuransi: Tantangan dan Strategi di Era Fintech | Jurnal Ekonomi Utama.” Diakses 8 Mei 2026. <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria/article/view/323>.
- “Perlindungan Konsumen pada Platform Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | EL-IQTISHAD: Journal of Economics, Business and Sharia Studies.” Diakses 8 Mei 2026. <https://journal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD/article/view/17>.
- Romadhona, Ghifari Izza, Bayu Sudrajat, Tri Cahyo Wicaksono, Ica Aprilia Putri, dan Neta Eliana. “Optimalisasi Islamic Wealth Management bagi Generasi Digital melalui

- Pemanfaatan Fintech P2P Lending Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2026): 182–95.
- Salsabila, Yolanda, dan Juliana Putri. “Fintech P2P lending dalam pandangan Islam.” *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 729–43.
- Saphira, Nadia, Fauziyah Mulyana Putri, Muhammad Miqdad, dan Muhammad Jalil. “Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 1–11.
- Satory, Agus. “Kegagalan Good Corporate Governance (Gcg) Study Kasus Pt Investree Radhika Jaya.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1489>.
- Siregar, Muhammad Rafi, Muhammad Nur Ishak, dan Ahmad Rifai. “Prinsip Dan Kaidah Dasar Ekonomi Syariah Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan Pada Ekosistem Fintech Syariah Indonesia.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 4, no. 1 (2026): 29–40. <https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2027>.
- Sohrah, Sohrah. “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 154–65.
- Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.” *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.
- Sulistiyanto, Mufid, dan Anjar Sri Ciptorukmini Nugraheni. “Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Gagal Bayar dalam Perjanjian Elektronik Financial Technology Pinjaman Online.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2025): 278–84.
- Supriadi, Edi. “Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 2 (2024): 255–63.
- Tia Melinda, Salsabilah. *FINTECH SYARIAH : INOVASI, REGULASI DAN IMPLIKASI EKONOMI*. Disunting oleh Abadi Muhammad Taufiq Abadi. Ruang Aksara Media, 2025. <http://repository.uingusdur.ac.id/1066/>.

- Ulya, M. Afdhalul. *Analisis Peran Financial Technology Syariah dalam Pengembangan Perdagangan Digital di Indonesia*. t.t. Diakses 6 April 2026. https://www.researchgate.net/profile/Mafdhalul-Ulya/publication/398941788_Analisis_Peran_Financial_Technology_Syariah_dalam_Pengembangan_Perdagangan_Digital_di_Indonesia/links/694927497e61d05b5311304a/Analisis-Peran-Financial-Technology-Syariah-dalam-Pengembangan-Perdagangan-Digital-di-Indonesia.pdf.
- “View of Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah.” Diakses 8 Mei 2026. <https://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/11/9>.
- Yaqin, Moh Ainul. “Transparansi dan Etika Informasi dalam Pemasaran Syariah: Studi Literatur pada Platform Securities Crowdfunding Syariah Indonesia.” *Jurnal Prima Manajemen* 1, no. 2 (2025): 197–207.